



PUTUSAN

Nomor 736/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, NIK.3519121410910001, tempat, tanggal lahir, Madiun, 14 Oktober 1991, (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON ASLI, NIK. -, tempat, tanggal lahir, Surabaya, 30 Juli 1991, (umur 32 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Pabrik, semula bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Juli 2024 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register: 736/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 09 Juli 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 September 2021 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Perkara Nomor: 736/Pdt.G/2024/PAKab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/07/IX/2021 tanggal 10 Agustus 2023;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 2 tahun 10 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di orang tua Pemohon Kabupaten Madiun 1 tahun 7 bulan, kemudian pada bulan Maret 2023 Termohon pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Ba'da dukhul dan namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan Termohon bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan;

6. Bahwa, pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon pergi tanpa pamit, hingga saat ini tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sesuai Surat Keterangan Nomor : 480/402.413.13/2024 tanggal 09 Juli 2024;

7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Perkara Nomor: 736/Pdt.G/2024/PAKab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Perkara Nomor: 736/Pdt.G/2024/PAKab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3519121410910001 Tanggal 28-06-2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 308/07/IX/2021 Tanggal 10 Agustus 2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bukti P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 480/402.413.13/2024 Tanggal 09-07-2024 dari Kantor Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bukti P.3;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Saks
i I, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 September 2021;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga kini sudah mencapai sekitar 1 tahun 8 bulan lamanya;
 - Bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon saat ditinggal Pemohon bekerja pergi meninggalkan tempat kediamannya bersama Pemohon tanpa pamit, tanpa memberikan kabar keadaan dan keberadaan, serta tidak pernah pulang kembali;
 - Bahwa sekarang tidak diketahui dimana Termohon bertempat tinggal dan Pemohon telah berusaha mencari tempat tinggal Termohon melalui

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Perkara Nomor: 736/Pdt.G/2024/PAKab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanak saudara dan kerabat, akan tetapi Termohon tetap tidak diketemukan;

- Bahwa saksi, begitu juga dengan semua keluarga sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon dan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.

Saksi

i II, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar bulan September 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga kini sudah mencapai sekitar 1 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon tiba-tiba pergi tanpa pamit kepada Pemohon meninggalkan tempat kediamannya bersama tanpa memberikan kabar keadaan, kabar keberadaan dan hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang kembali;
- Bahwa sekarang tidak diketahui dimana Termohon bertempat tinggal dan Pemohon telah berusaha mencari tempat tinggal Termohon melalui

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Perkara Nomor: 736/Pdt.G/2024/PAKab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanak saudara dan kerabat, akan tetapi Termohon tetap tidak diketemukan;

- Bahwa saksi, begitu juga dengan semua keluarga sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon dan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantah, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Perkara Nomor: 736/Pdt.G/2024/PAKab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2023 lalu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya dan bahkan sekarang Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Pemohon telah membuktikan identitasnya sesuai yang didalilkan dalam permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 fotokopi akta nikah atas nama Pemohon dengan Termohon ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah KUA Saradan

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Perkara Nomor: 736/Pdt.G/2024/PAKab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa bukti P3 adalah asli surat keterangan ghoib atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh pegabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan secara resmi dan sah pada tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2023 dan telah dikaruniai 1 anak / belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan ;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon saat ditinggal Pemohon bekerja pergi meninggalkan tempat kediamannya bersama Pemohon tanpa pamit, tanpa memberikan kabar keadaan dan keberadaan, serta tidak pernah pulang kembali;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, para saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon ,namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Pemohon dan Termohon telah

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Perkara Nomor: 736/Pdt.G/2024/PAKab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan dan bahkan Termohon sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan selama itu pula Pemohon sudah dinasehati agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Termohon namun Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Pemohon justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Perkara Nomor: 736/Pdt.G/2024/PAKab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Rini**

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Perkara Nomor: 736/Pdt.G/2024/PAKab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H. **Sondy Ari Saputra, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

TTD

Rini Wulandari, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	Rp.	20.000,00
	dan T		
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi	Rp.	10.000,00
	Putusan		
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	525.000,00
4.	Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00
5.	Pemberitahuan Isi	Rp.	125.000,00
	Putusan		
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	930.000,00